



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

WIDJOJO SANTOSO, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 15 Agustus 1950, agama Katholik, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kampung Cangkol Tengah RT001,RW006, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muliana Budiman Halim, S.H. dan Suwandi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pekalipan Gg. Petratean I No. 46, Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2022 yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 26 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, pada tanggal 26 Agustus 2022 dalam Register Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya antara WIDJOJO SANTOSO dengan LINDA WIDYANTI SUGIONO, pada sekitar tahun 1972, melangsungkan pernikahan secara adat Tionghoa, dan atas pernikahan tersebut tidak dicatitkan secara aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
2. Bahwa pada tahun 1972 telah melangsungkan pernikahan secara adat Tionghoa dan kemudian pada tanggal 10 Desember 2000, di Kota Cirebon antara WIDJOJO SANTOSO (Pemohon) dengan LINDA WIDYANTI SUGIONO (Termohon) melangsungkan perkawinan lagi dihadapan Pemuka Agama Katholik bernama Pst. Lambertus Blessing OSC. Dan Perkawinan tersebut tercatat sebagaimana dalam Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan No. 3274-KM-18072022-0001, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon, pada tanggal 18 Juli 2022.

3. Bahwa dari perkawinan antara WIDJOJO SANTOSO dan LINDA WIDYANTI SUGIONO, telah memiliki keturunan sebanyak 6 (enam) orang anak yang bernama;
 1. **Winarni**, Perempuan lahir di Kota Cirebon, tanggal 6-12-1973.
 2. **Winarti**, Perempuan lahir di Kota Cirebon, tanggal 24-2-1975
 3. **Wilani**, perempuan lahir di Kota Cirebon, tanggal 4-6-1976;
 4. **Wironica**, perempuan lahir di Kota Cirebon tanggal 21-6-1978;
 5. **Grace Wiryanti**, perempuan lahir di Kota Cirebon tanggal 15-11-1980.
 6. **Winosantos Suryakunhadi**, laki-laki lahir di Kota Cirebon tanggal 11 Nopember 1991.
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama **LINDA WIDYANTI SUGIONO**, sejak pertengahan tahun 2021, mengalami sakit stroke dan semakin hari penyakit stroke istri Pemohon semakin bertambah parah dan sampai mengganggu kejiwaan istri Pemohon.
4. Bahwa dengan kondisi kesehatan **LINDA WIDYANTI SUGIONO** yang semakin hari penyakitnya semakin tidak membaik, menyebabkan **LINDA WIDYANTI SUGIONO**, tidak mampu untuk berjalan dan tidak jelas untuk berbicara sampai terkadang tidak mengenali dirinya sendiri ;
5. Bahwa Pemohon saat sekarang sedang memerlukan dana untuk membiayai pengobatan dari istri Pemohon (**LINDA WIDYANTI SUGIONO**) sehingga Pemohon akan menjual beberapa aset berupa tanah dan bangunan rumah milik Pemohon dan Termohon,
6. Bahwa istri Pemohon yang bernama **LINDA WIDYANTI SUGIONO**, yang lahir di Kota Cirebon tanggal 18 -10-1951 (umur 71 tahun), Agama Katholik tempat tinggal di jalan Yos Sudarso, Kp. Cangkol Tengah RT.001 RW.006, Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, bahwa sekarang menderita penyakit Stroke Iskemik dan Demensia sehingga mengalami Disabilitas dalam kegiatan sehari-hari sebagaimana surat keterangan Dokter No. Ser.: 05/Let-Dokter/RSPB-MR/VI/2022, dari Rumah sakit Putra Bahagia Kota Cirebon, dan ditandatangani oleh dr. Jerry Hartawan SpS., tanggal 20 Juni 2022, oleh **karenanya LINDA WIDYANTI SUGIONO, dianggap tidak Cakap hukum. .**

Halaman 2 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



7. Bahwa karena istri Pemohon memiliki penyakit Stroke Iskemik dan Demensia sehingga mengalami Disabilitas dalam kegiatan sehari-hari dan dianggap tidak cakap hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengampunan pada Pengadilan Negeri Cirebon atas Termohon/istri Pemohon yang bernama **LINDA WIDYANTI SUGIONO**, agar Pemohon dapat mewakili Termohon/ istri Pemohon dalam hal, melakukan perbuatan hukum baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan.
8. Bahwa karena Termohon/istri Pemohon, memiliki penyakit Stroke Iskemik dan Demensia sehingga mengalami Disabilitas dalam kegiatan sehari-hari yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengampunan atas Termohon/istri Pemohon yang bernama **LINDA WIDYANTI SUGIONO** agar Pemohon dapat mewakili Termohon/istri Pemohon dalam hal, melakukan perbuatan hukum untuk menjual harta bersama milik Pemohon dan Termohon, yaitu perbuatan hukum perdata berupa Penandatanganan akta jual beli terhadap beberapa bidang tanah dan bangunan rumah yang akan dijual antara lain ;
 1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran,Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 433 Gambar situasi tanggal 19-8-1996, No.1227/1996 luas 165M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
 2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran,Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 430 Gambar situasi tanggal 22-5-1996, No.784/1996 luas 168M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
 3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran,Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 406 Gambar situasi tanggal 30-10-1995, No.2080/1995 luas 167M2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
 4. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran,Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 329 Gambar situasi tanggal 4-12-1991, No.1574/1991 luas 165M2 (seratus enam puluh lima meter



- persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** dh. NJOO TJIN TIONG.
5. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran,Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 472 Gambar situasi tanggal 12-9-1997, No.1579/1997 luas 315M2 (tiga ratus lima belas meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
 6. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran,Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 490 Gambar situasi tanggal 12-9-1997, No.1592/1997 luas 165M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
 7. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kuningan,Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 4426 Gambar situasi tanggal 10-12-1997, No.723/1997 luas 280M2 (duaratus delapan puluh meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**
 8. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2056 Gambar situasi tanggal 12-3-2001, No.14/Lemahwungkuk/2001, luas 624M2 (enam ratus dua puluh empat meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO dh Njo Tjin Tiong**
 9. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2054 Gambar situasi tanggal 06-3-2001, No.12/Lemahwungkuk/2001, luas 558M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO dh Njo Tjin Tiong**
 10. ,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk Hak Milik No. 2387 Gambar situasi tanggal 02-12-1997, No.969/Lemahwungkuk/2001, luas 969M2 (sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**
 11. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA kedawung, Cirebon Barat,Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana



termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1437 Gambar situasi tanggal 02-08-2001, No.92/2001, luas 538M2 (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**

12. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA kedawung, Cirebon Barat,Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 936 Gambar situasi tanggal 08-12-1994, No.5115/1994, luas 397M2 (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**

13. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA kedawung, Cirebon Barat,Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 899 Gambar situasi tanggal 02-03-1993, No.421/1993, luas 400M2 (empat ratus meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO dh Njo Tjin Tiong**

14. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA Mekarrahayu, Margaasih,Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1333 Gambar situasi tanggal 09-12-1993, No.14480/1993, luas 157M2 (seratus limapuluh tujuh meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**

15. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1921 Gambar situasi tanggal 29-10-1999, No.49/1999, luas 283M2 (duaratus delapan puluh tiga meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI SUGIONO**

16. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1924 Gambar situasi tanggal 29-10-1999, No.52/1999, luas 276M2 (duaratus tujuh puluh enam meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI SUGIONO**

17. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.2249 Gambar situasi tanggal 20-03-2002, No.03/Lemahwungkuk/2002, luas 139M2 (seratus tiga puluh sembilan meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI SUGIONO dh THE LIEN HWA**



18. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Gadangpinggan, Kec.Kertasemaya,Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.171 Gambar situasi tanggal 08-10-1996, No.2120/1996, luas 1450 M2 (seribu empatratus lima puluh meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI** alias **LINDA WIDYANTI SUGIONO**
19. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Tulungagung, Kec.Kertasemaya,Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.313 Gambar situasi tanggal 30-07-1990, No.1305/1990, luas 494 M2 (empatratus sembilan puluh empat meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI** alias **LINDA WIDYANTI SUGIONO dh The Lien Hwa**
20. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Tulungagung, Kec.Kertasemaya,Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.364 Gambar situasi tanggal 08-10-1996, No.2121/1996, luas 1019 M2 (seribu sembilan belas meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI** alias **LINDA WIDYANTI SUGIONO dh THE LIEN HWA**
21. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kedawung, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon,Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.932 Gambar situasi tanggal 25-01-1995, No.389/1995, luas 3350 M2, pelebaran jalan 109 M2, sisa 3241 M2 (tiga ribu duaratus empat puluh satu meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI SUGIONO dh. THE LIEN HWA**
22. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kecomberan, Kec.Cirebon Selatan,Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.679 Gambar situasi tanggal 22-02-2005, No.26/2005, luas 260 M2 (duaratus enam puluh meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**
23. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Karangsuwung, Kec.Karangsembung,Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagaimaa termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1346 Gambar situasi tannggal 23-04-2008, No.935/Karangsuwung/2008, luas 116 M2 (seratus enambelas meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**



24. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kedung dawa, Kec.Kedawung,Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.299 Gambar situasi tanggal 24-02-1978, No.93/1978, luas 220 M2 (duaratus dua puluh meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**
25. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kuningan, Kec.Kuningan,Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.4474 Gambar situasi tanggal 27-04-1998, No.765/1998, luas 265 M2 (duaratus enam puluh lima meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**
26. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.2283 Gambar situasi tanggal 16-12--2003, No.19/Lemahwungkuk/2004, luas 468 M2 (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) , tercatat atas nama **BERTHA SRIUTAMI dh OEY BERTHA isteri TEDJA SUGIONO dh THE PO JAN**
27. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Kesambi, Kec.Kesambi,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.2632 Gambar situasi tanggal 30-12-1993, No.696/1993, luas 706 M2 (tujuhratus enam meter persegi) , tercatat atas nama **SRI UTAMI BERTHA**
9. Bahwa berdasarkan pasal 433 KUHPerdara, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakup mempergunakan pikirannya;
10. Bahwa tujuan dari Pemohon adalah akan menjual beberapa harta bersama milik Pemohon dan Termohon karena Pemohon membutuhkan dana untuk pengobatan dari Termohon/istri Pemohon dan Pelunasan hutang usaha Pemohon dan isteri Pemohon;
11. Bahwa karena Permohonan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka kami mohon kepada majelis hakim/Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini, kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon ini seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 bahwa atas adanya Permohonan ini Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar kiranya berkenan memberikan Putusan /Penetapan sebagai berikut :

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon **LINDA WIDYANTI SUGIONO**, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa termohon **LINDA WIDYANTI SUGIONO**, berada dibawah pengampuan
4. Menetapkan **PEMOHON (WIDJOJO SANTOSO)** menjadi pengampu dari istri Pemohon yang bernama **LINDA WIDYANTI SUGIONO**;
5. Menetapkan Pemohon (**WIDJOJO SANTOSO**) sebagai Pengampu dari istri Pemohon yang bernama **LINDA WIDYANTI SUGIONO** untuk melakukan **perbuatan Perdata berupa penandatanganan Akta jual beli terhadap :**

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 433 Gambar situasi tanggal 19-8-1996, No.1227/1996 luas 165M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 430 Gambar situasi tanggal 22-5-1996, No.784/1996 luas 168M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 406 Gambar situasi tanggal 30-10-1995, No.2080/1995 luas 167M2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
4. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 329 Gambar situasi tanggal 4-12-

Halaman 8 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, No.1574/1991 luas 165M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** dh. NJOO TJIN TIONG.

5. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 472 Gambar situasi tanggal 12-9-1997, No.1579/1997 luas 315M2 (tiga ratus lima belas meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
6. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 490 Gambar situasi tanggal 12-9-1997, No.1592/1997 luas 165M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
7. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 4426 Gambar situasi tanggal 10-12-1997, No.723/1997 luas 280M2 (duaratus delapan puluh meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**
8. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2056 Gambar situasi tanggal 12-3-2001, No.14/Lemahwungkuk/2001, luas 624M2 (enam ratus dua puluh empat meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO dh Njo Tjin Tiong**
9. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2054 Gambar situasi tanggal 06-3-2001, No.12/Lemahwungkuk/2001, luas 558M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO dh Njo Tjin Tiong**
10. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2387 Gambar situasi tanggal 02-12-1997, No.969/Lemahwungkuk/2001, luas 969M2 (sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**

Halaman 9 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA kedawung, Cirebon Barat, Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1437 Gambar situasi tanggal 02-08-2001, No.92/2001, luas 538M2 (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**
12. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA kedawung, Cirebon Barat, Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 936 Gambar situasi tanggal 08-12-1994, No.5115/1994, luas 397M2 (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**
13. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA kedawung, Cirebon Barat, Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 899 Gambar situasi tanggal 02-03-1993, No.421/1993, luas 400M2 (empat ratus meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO dh Njo Tjin Tiong**
14. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA Mekarrahayu, Margaasih, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1333 Gambar situasi tanggal 09-12-1993, No.14480/1993, luas 157M2 (seratus limapuluh tujuh meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**
15. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1921 Gambar situasi tanggal 29-10-1999, No.49/1999, luas 283M2 (duaratus delapan puluh tiga meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI SUGIONO**
16. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1924 Gambar situasi tanggal 29-10-1999, No.52/1999, luas 276M2 (duaratus tujuh puluh enam meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI SUGIONO**
17. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.2249 Gambar situasi tanggal 20-03-2002, No.03/Lemahwungkuk/2002, luas 139M2



(seratus tiga puluh sembilan meter persegi) , tercatat atas nama
LINDA WIDYANTI SUGIONO dh THE LIEN HWA

18. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Gadangpinggan, Kec.Kertasemaya,Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.171 Gambar situasi tanggal 08-10-1996, No.2120/1996, luas 1450 M2 (seribu empatratus lima puluh meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI** alias **LINDA WIDYANTI SUGIONO**
19. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Tulungagung, Kec.Kertasemaya,Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.313 Gambar situasi tanggal 30-07-1990, No.1305/1990, luas 494 M2 (empatratus sembilan puluh empat meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI** alias **LINDA WIDYANTI SUGIONO dh The Lien Hwa**
20. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Tulungagung, Kec.Kertasemaya,Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.364 Gambar situasi tanggal 08-10-1996, No.2121/1996, luas 1019 M2 (seribu sembilan belas meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI** alias **LINDA WIDYANTI SUGIONO dh THE LIEN HWA**
21. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kedawung, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon,Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.932 Gambar situasi tanggal 25-01-1995, No.389/1995, luas 3350 M2, pelebaran jalan 109 M2, sisa 3241 M2 (tiga ribu duaratus empat puluh satu meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI SUGIONO dh THE LIEN HWA**
22. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kecomberan, Kec.Cirebon Selatan,Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.679 Gambar situasi tanggal 22-02-2005, No.26/2005, luas 260 M2 (duaratus enam puluh meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**
23. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Karangsuwung, Kec.Karangsembung,Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagaimaa termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1346 Gambar situasi tanggal 23-04-2008, No.935/Karangsuwung/2008,



luas 116 M2 (seratus enambelas meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**

24. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kedungdawa, Kec.Kedawung,Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.299 Gambar situasi tanggal 24-02-1978, No.93/1978, luas 220 M2 (duaratus dua puluh meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**

25. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kuningan, Kec.Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.4474 Gambar situasi tanggal 27-04-1998, No.765/1998, luas 265 M2 (duaratus enam puluh lima meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**

26. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.2283 Gambar situasi tanggal 16-12--2003, No.19/Lemahwungkuk/2004, luas 468 M2 (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) , tercatat atas nama **BERTHA SRIUTAMI dh OEY BERTHA isteri TEDJA SUGIONO dh THE PO JAN**

27. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Kesambi, Kec.Kesambi,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.2632 Gambar situasi tanggal 30-12-1993, No.696/1993, luas 706 M2 (tujuh ratus enam meter persegi) , tercatat atas nama **SRI UTAMI BERTHA**

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan diwakili kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon dipersidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274021508500012 atas nama Widjojo Santoso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274025810510003 atas nama Linda Widyanti Sugiono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3274-KW-18072022-0001 antara Widjojo Santoso dengan Linda Widyanti Sugiono, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274020909070071 atas nama Kepala Keluarga Widjojo Santoso, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Lahir No. 458/1973 atas nama Winarni, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Cirebon, tanggal 7 Januari 1975, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Lahir No. 217/1976 atas nama Wilani, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Cirebon, tanggal 4 September 1976, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Lahir No. 394/1978 atas nama Wironica, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Cirebon, tanggal 13 September 1978, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 379/1991 atas nama Winosantos Suryakunhadi, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 5 Mei 1993, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Putra Bahagia Kota Cirebon No.Srt : 05/Ket-Dokter/RSPB/VI/2022 atas nama Linda Widyanti, yang ditanda tangani oleh dr. Jerry Hartawan, Sp.S., tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Halaman 13 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 433 Desa Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Gambar Situasi Tgl. 19-8-1996 No. 1227/1996 Luas 165 M² (Seratus enam puluh lima meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Widjojo Santoso, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 430 Desa Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Gambar Situasi Tgl. 22-5-1996 No. 784/1996 Luas 168 M² (Seratus enam puluh delapan meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Widjojo Santoso, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 406 Desa Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Gambar Situasi Tgl. 30-10-1995 No. 2080/1995 Luas 167 M² (Seratus enam puluh tujuh meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Widjojo Santoso, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 329 Desa Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Gambar Situasi Tgl. 4 Desember 1991 No. 1574/1991 Luas 165 M² (Seratus enam puluh lima meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Widjojo Santoso dh. NJOO TJIN TIONG, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 472 Desa Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Gambar Situasi Tgl. 12 September 1997 No. 1579/1997 Luas 315 M² (Tiga ratus lima belas meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Widjojo Santoso, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 490 Desa Ancaran, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Gambar Situasi Tgl. 12 September 1997 No. 1592/1997 Luas 336 M² (Tiga ratus tiga puluh enam meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Widjojo Santoso, yang dikeluarkan Kantor

Halaman 14 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Kuningan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Setifikat Hak Milik No. 4426 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Surat Ukur Tgl. 10 Desember 1997 No. 723/1997 Luas 280 M² (Dua ratus delapan puluh meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Widjojo Santoso, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2056 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Surat Ukur Tgl. 12-03-2001 No. 14/Lemahwungkuk/2001 Luas 624 M² (Enam ratus dua meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Widjojo Santoso dh. NJO TJIN TIONG, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2054 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Surat Ukur Tgl. 06-03-2001 No. 12/Lemahwungkuk/2001 Luas 558 M² (Enam ratus dua meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Widjojo Santoso dh. Njoo Tjin Tiong, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2387 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Surat Ukur Tgl. 02-12-1997 No. 969/Lemahwungkuk/1997 Luas 285 M² (Dua ratus delapan puluh lima meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Widjojo Santoso, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1437 Desa Kedawung, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Surat Ukur Tgl. 02-08-2002 No. 92/2001 Luas 538 M² (Lima ratus tiga puluh delapan meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Widjojo Santoso, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 936 Desa Kedawung, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Gambar Situasi Tgl. 8 Desember 1994 No. 515/1994 Luas 397 M² (tiga ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi),

Halaman 15 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat sebagai Pemegang Hak Widjojo Santoso, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 839 Desa Kedawung, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Gambar Situasi Tgl. 2 Maret 1993 No. 423/1993 Luas 400 M² (empat ratus meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Widjojo Santoso dahulu NJOO TJIN TIONG, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1333/Ds. Mekarrahayu, Desa Mekarrahayu, Kecaatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Gambar Situasi Tgl. 09-12-93 No. 14480/1993 Luas 157 M² (seratus lima puluh tujuh meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Widjojo Santoso, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1921 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Surat Ukur Tgl. 29-10-1999 No. 49/1999 Luas 283 M² (Dua ratus delapan puluh tiga meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Linda Widyanti Sugiono, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1924 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Surat Ukur Tgl. 29-10-1999 No. 52/1999 Luas 276 M² (Dua ratus tujuh puluh enam meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Linda Widyanti Sugiono, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2249 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Surat Ukur Tgl. 20-03-2002 No. 03/Lemahwungkuk/2002 Luas 139 M² (Seratus tiga puluh sembilan meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Linda Widyanti Sugiono dh. THE, LIEN HWA, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 171 Desa Gadangpinggan, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, Gambar Situasi Tgl. 8 Oktober 1996

Halaman 16 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 2120/1996 Luas 1450 M² (Seribu empat ratus lima puluh meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Linda Widyanti alias Linda Widyanti Sugiono, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-27;

28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 313 Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, Gambar Situasi Tgl. 30-07-1990 No. 1305/1990 Luas 494 M² (Empat ratus sembilan puluh empat meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Linda Widyanti alias Linda Widyanti Sugiono, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-28;

29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 364 Desa Tulungagung, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, Gambar Situasi Tgl. 8 Oktober 1996 No. 2121/1996 Luas 1019 M² (Seribu sembilan belas empat meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Linda Widyanti alias Linda Widyanti Sugiono, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-29;

30. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 932 Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Gambar Situasi Tgl. 25-01-1995 No. 389/1995 Luas 3350 M² (Tiga ribu tiga ratus lima puluh meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Linda Widyanti Sugiono dh. The Lien Hwa, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-30;

31. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 679 Desa Kecomberan, Kecamatan Cirebon Barat, Kabupaten Cirebon, Surat Ukur Tgl. 22-02-2005 No. 26/2005 Luas 260 M² (Dua ratus enam puluh meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Linda Widyanti, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-31;

32. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 679 Desa Kerangsung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Surat Ukur Tgl. 23-04-2008 No. 935/Karangsuwung/2008 Luas 116 M² (Seratus enam belas meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Linda Widyanti, yang

Halaman 17 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-32;

33. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 299 Desa Kedungdawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Gambar Situasi Tgl. 24-2-1978 No. 93/1978 Luas 220 M² (Dua ratus dua puluh meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Linda Widyanti, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4474 Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Surat Ukur Tgl. 27 April 1998 No. 765/1998 Luas 265 M² (Dua ratus enam puluh lima meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Linda Widyanti, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2283 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Surat Ukur Tgl. 16-12-2004 No. 19/Lemahwungkuk/2004 Luas 468 M² (Empat ratus enam puluh delapan meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Bertha Sriutami dh. Oey Bertha istri Tedja Sugiono dh. The Po Jan, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2632 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Surat Ukur Tgl. 30-12-1993 No. 696/1993 Luas 706 M² (Tujuh ratus enam meter persegi), tercatat sebagai Pemegang Hak Sriutami Bertha, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris Nomor 28 tanggal 17 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Drs. Arisandi Irawan, S.H., Notaris di Kabupaten Cirebon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-37;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat **P-6, P-7, P-8, P-10 sampai P-19, P-24 sampai P-34** yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Jefriyono** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama Linda Widyanti Sugiono yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik;
 - Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Pemohon telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang diberi nama Wunami yang lahir pada tanggal 6 Desember 1973, Winarti yang lahir pada tanggal 24 Februari 1975, Wilani yang lahir pada tanggal 4 Juni 1976, Wironica yang lahir pada tanggal 21 Juni 1978, Grace Wiryanti yang lahir pada tanggal 15 November 1980 dan Winosntos Suryakunhadi yang lahir pada tanggal 11 November 1991;
 - Bahwa saat ini istri Pemohon yang bernama Linda Widyanti Sugiono mengalami sakit stroke;
 - Bahwa istri Pemohon mengalami sakit stroke sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang namun saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab istri Pemohon tersebut mengalami sakit stroke;
 - Bahwa saat ini kondisi istri Pemohon tersebut tidak mampu untuk berjalan, tidak jelas untuk berbicara dan sampai terkadang tidak mengenali dirinya sendiri;
 - Bahwa saat ini istri Pemohon tersebut tidak pernah diobati lagi karena kekurangan biaya;
 - Bahwa sebelumnya Pemohon sering membawa istrinya berobat ke Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon;
 - Bahwa saat ini yang merawat istri sehari-hari adalah Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kota Cirebon, di Kabupaten Cirebon, di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali pengampu bagi istri Pemohon untuk menjual harta bersama tersebut untuk biaya pengobatan istri Pemohon dan untuk membayar hutang usaha Pemohon dan istri Pemohon;

Halaman 19 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

2. **Saksi HERMANTO SUGIONO** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi selaki adik kandung istri Pemohon/Linda Widyanti Sugiono;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang wanita yang bernama Linda Widyanti Sugiono yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik;
- Bahwa dari hasil pernikahannya tersebut Pemohon telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang diberi nama Wunarni yang lahir pada tanggal 6 Desember 1973, Winarti yang lahir pada tanggal 24 Februari 1975, Wilani yang lahir pada tanggal 4 Juni 1976, Wironica yang lahir pada tanggal 21 Juni 1978, Grace Wiryanti yang lahir pada tanggal 15 November 1980 dan Winosntos Suryakunhadi yang lahir pada tanggal 11 November 1991;
- Bahwa saat ini istri Pemohon yang bernama Linda Widyanti Sugiono mengalami sakit stroke;
- Bahwa istri Pemohon mengalami sakit stroke sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang namun saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab istri Pemohon tersebut mengalami sakit stroke;
- Bahwa saat ini kondisi istri Pemohon tersebut tidak mampu untuk berjalan, tidak jelas untuk berbicara dan sampai terkadang tidak mengenali dirinya sendiri;
- Bahwa saat ini istri Pemohon tersebut tidak pernah diobati lagi karena kekurangan biaya;
- Bahwa sebelumnya Pemohon sering membawa istrinya berobat ke Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon;
- Bahwa saat ini yang merawat istri sehari-hari adalah Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kota Cirebon, di Kabupaten Cirebon, di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Kuningan;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali pengampu bagi istri Pemohon untuk menjual harta bersama tersebut untuk biaya pengobatan istri Pemohon dan untuk membayar hutang usaha Pemohon dan istri Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi itu benar dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 439 KUHPerdata mengatur pada pokoknya bahwa dalam memutus permohonan pengampunan, Hakim harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampunan, apabila orang itu tidak mampu untuk datang maka pemeriksaan harus dilangsungkan dirumahnya oleh seorang atau beberapa orang hakim yang diangkat untuk itu disertai oleh panitera namun pada saat persidangan Kuasa Pemohon dan Pemohon sendiri hadir membawa Linda Widyanti Sugiono, sehingga Hakim melakukan penilaian dan melihat langsung keadaan Linda Widyanti Sugiono dan Linda Widyanti Sugiono hanya diam serta tidak fokus dan tidak mau berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana tersebut diatas dan hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh Hakim pemeriksa perkara dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa Linda Widyanti Sugiono saat ini sedang menderita Stroke Iskemik dan Demensia sehingga mengalami disabilitas dalam kegiatan sehari-harinya, sehingga oleh karena itu perlu dan patut ditempatkan di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa seorang yang ditunjuk sebagai Pengampu haruslah merupakan orang yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam mengurus segala kepentingan terampu, serta orang tersebut mempunyai perangai yang baik serta dapat mengurus harta benda Terampu, sehingga tidak diperbolehkan menjadi Pengampu jika orang tersebut mempunyai kelakuan yang buruk seperti misalnya penjudi, pemboros serta sifat lainnya yang sangat membahayakan pribadi si Terampu maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon yaitu Pemohon selaku suami dari dari seorang perempuan bernama Linda Widyanti Sugiono bermaksud agar ditetapkan sebagai Pengampu bagi istrinya tersebut dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual tanah berikut bangunan sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 21 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-37 dan 2 (dua) orang saksi yaitu :1. Saksi JEFRIYONO dan 2. Saksi HERMANTO SUGIONO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan lainnya juga mendukung dalil permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan sah alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3274021508500012 atas nama Widjojo Santoso yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, P-3 tentang fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274020909070071, atas nama kepala keluarga Widjojo Santoso, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, selaku Pemohon bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kp. Cangkol Tengan, RT001, RW006 Kelurahan Lemahwungkuk, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Wodjojo Santoso selaku Pemohon bertempat tinggal di Kota Cirebon, sehingga tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan mencermati maksud dari permohonan Pemohon tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mengajukan sebagai Pengampu dari istri Pemohon mengalami sakit Storke Iskemik dan Demensia, dimana kondisinya

Halaman 22 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini mengalami disabilitas dalam kegiatan sehari-hari, yang bernama Linda Widyanti Sugiono, perempuan yang lahir di Cirebon 18 Oktober 1951;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti surat tersebut dan sekaligus menghubungkannya dengan keterangan saksi – saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-9 berupa Surat Keterangan dari Rumah Sakit Putera Bahagia Kota Cirebon yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry Hartawan.SpS tertanggal 20 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Linda Widyanti menderita Stroke Iskemik dan Demensia sehingga mengalami disabilitas dalam kegiatan sehari-hari, dimana dalam substansi bukti surat tersebut menyatakan istri Pemohon dalam keadaan sakit berupa Stroke Iskemik dan Demensia, sehingga Pemohon bermaksud sebagai pengampu yang akan bertanggung jawab untuk segala hal yang berkaitan dengan hukum baik didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-3 bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan di Pemuka Agama Katholik antara Pemohon yang bernama Widjojo Santoso dengan Linda Widyanti Sugiono, telah tercatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 18 Juli 2002 dan dari perkawinannya tersebut telah dikarunia 6 (enam) orang anak, yaitu Winami, Winarti, Wilani, Wironica, Grace Wiryanti dan Winosantos Suryakunhadi sesuai dengan Kutipa Akta Kelahiran bukti bertanda bukti P-5 sampai bukti bertanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Jefriyanto yang diberikan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa istri Pemohon yang bernama Linda Widyanti Sugiono mengalami sakit Stroke dan tidak mampu untuk berjalan, berbicara tidak jelas serta kadang tidak mengenali dirinya sendiri sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Jefriyono tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Hermanto Sugiono selaku adik kandung isri Pemohon yang bernama Linda Widyanti Sugiono, dimana saksi Hermanto Sugiono menerangkan kondisi istri Pemohon saat ini mengalami lumpuh total dan tidak mampu untuk berjalan ketika diajak berbicara sering tidak jelas/nyambung;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, yang diperkuat dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas dan dihubungkan dengan pengamatan Hakim terhadap istri Pemohon

Halaman 23 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Linda Widyati Sugiono selama pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa istri Pemohon memang benar dalam keadaan sakit stroke Iskemik dan Demensia yang saat ini kondisinya mengalami lumpuh total serta komunikasi yang tidak jelas atau tidak nyambung sama orang lain sehingga memerlukan pengurusan dan perawatan dari Pemohon selaku suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, dengan adanya sakit yang diderita oleh istri Pemohon tersebut, maka tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh istri Pemohon dapat merugikan kepentingan istri Pemohon sendiri maupun orang lain, apabila dihubungkan dengan Pasal 452 KUH Perdata, maka demi kepentingan istri Pemohon, istri Pemohon haruslah dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan istri Pemohon yaitu Linda Widyanti Sugiono tersebut maka demi kelangsungan kehidupan istri Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata perlu ditetapkan seorang Pengampu untuk mengurus segala sesuatu kepentingan istri Pemohon, termasuk bertindak melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perlunya Pengampu atas istri Pemohon tersebut maka Pemohon selaku suaminya merupakan orang yang memiliki hubungan terdekat dan paling memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan istri Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai Pengampu atas istrinya bernama Linda Widyanti Sugiono yang menderita penyakit Stroke Iskemik Demensia yang saat ini kondisi mengalami disabilitas dalam kegiatan sehari-hari dapat mengurus kepentingan istri Pemohon tersebut, termasuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan istri Pemohon tersebut berupa menjual harta milik Pemohon dan istri Pemohon berupa tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 433 Gambar situasi tanggal 19-8-1996, No.1227/1996 luas 165M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 430 Gambar situasi tanggal 22-5-1996,

Halaman 24 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.784/1996 luas 168M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi) ,
tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .

3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 406 Gambar situasi tanggal 30-10-1995, No.2080/1995 luas 167M2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi) ,
tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .

4. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 329 Gambar situasi tanggal 4-12-1991, No.1574/1991 luas 165M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) ,
tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** dh. NJOO TJIN TIONG.

5. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 472 Gambar situasi tanggal 12-9-1997, No.1579/1997 luas 315M2 (tiga ratus lima belas meter persegi) ,
tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .

6. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 490 Gambar situasi tanggal 12-9-1997, No.1592/1997 luas 165M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) ,
tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .

7. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 4426 Gambar situasi tanggal 10-12-1997, No.723/1997 luas 280M2 (duaratus delapan puluh meter persegi) ,
tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**

8. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2056 Gambar situasi tanggal 12-3-2001, No.14/Lemahwungkuk/2001, luas 624M2 (enam ratus dua puluh empat meter persegi) ,
tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** dh **Njo Tjin Tiong**

9. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2054 Gambar situasi tanggal 06-3-2001, No.12/Lemahwungkuk/2001, luas 558M2 (lima ratus lima puluh delapan

Halaman 25 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO dh Njo Tjin Tiong**

10. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2387 Gambar situasi tanggal 02-12-1997, No.969/Lemahwungkuk/2001, luas 969M2 (sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**
11. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA kedawung, Cirebon Barat,Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1437 Gambar situasi tanggal 02-08-2001, No.92/2001, luas 538M2 (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**
12. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA kedawung, Cirebon Barat,Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 936 Gambar situasi tanggal 08-12-1994, No.5115/1994, luas 397M2 (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**
13. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA kedawung, Cirebon Barat,Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 899 Gambar situasi tanggal 02-03-1993, No.421/1993, luas 400M2 (empat ratus meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO dh Njo Tjin Tiong**
14. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA Mekarrahayu, Margaasih,Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1333 Gambar situasi tanggal 09-12-1993, No.14480/1993, luas 157M2 (seratus limapuluh tujuh meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**
15. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1921 Gambar situasi tanggal 29-10-1999, No.49/1999, luas 283M2 (duaratus delapan puluh tiga meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI SUGIONO**
16. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1924 Gambar situasi

Halaman 26 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



tanggal 29-10-1999, No.52/1999, luas 276M2 (duaratus tujuh puluh enam meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI SUGIONO**

17. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.2249 Gambar situasi tanggal 20-03-2002, No.03/Lemahwungkuk/2002, luas 139M2 (seratus tiga puluh sembilan meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI SUGIONO dh THE LIEN HWA**

18. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Gadangpinggan, Kec.Kertasemaya,Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.171 Gambar situasi tanggal 08-10-1996, No.2120/1996, luas 1450 M2 (seribu empatratus lima puluh meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI alias LINDA WIDYANTI SUGIONO**

19. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Tulungagung, Kec.Kertasemaya,Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.313 Gambar situasi tanggal 30-07-1990, No.1305/1990, luas 494 M2 (empatratus sembilan puluh empat meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI alias LINDA WIDYANTI SUGIONO dh The Lien Hwa**

20. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Tulungagung, Kec.Kertasemaya,Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.364 Gambar situasi tanggal 08-10-1996, No.2121/1996, luas 1019 M2 (seribu sembilan belas meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI alias LINDA WIDYANTI SUGIONO dh THE LIEN HWA**

21. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kedawung, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon,Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.932 Gambar situasi tanggal 25-01-1995, No.389/1995, luas 3350 M2, pelebaran jalan 109 M2, sisa 3241 M2 (tiga ribu duaratus empat puluh satu meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI SUGIONO dh THE LIEN HWA**

22. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kecomberan, Kec.Cirebon Selatan,Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.679 Gambar situasi tanggal 22-02-2025, No.26/2005, luas 260 M2 (duaratus enam puluh meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**

Halaman 27 dari 34Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



23. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Karangsuwung, Kec.Karangsembung,Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1346 Gambar situasi tanggal 23-04-2008, No.935/Karangsuwung/2008, luas 116 M2 (seratus enambelas meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**
24. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kedungdawa, Kec.Kedawung,Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.299 Gambar situasi tanggal 24-02-1978, No.93/1978, luas 220 M2 (duaratus dua puluh meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**
25. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kuningan, Kec.Kuningan,Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.4474 Gambar situasi tanggal 27-04-1998, No.765/1998, luas 265 M2 (duaratus enampuluh lima meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**
26. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.2283 Gambar situasi tanggal 16-12--2003, No.19/Lemahwungkuk/2004, luas 468 M2 (empat ratus enam puluh delapan meter persegi) , tercatat atas nama **BERTHA SRIUTAMI dh OEY BERTHA isteri TEDJA SUGIONO dh THE PO JAN**
27. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Kesambi, Kec.Kesambi,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.2632 Gambar situasi tanggal 30-12-1993, No.696/1993, luas 706 M2 (tujuhratus enam meter persegi) , tercatat atas nama **SRI UTAMI BERTHA;**

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga terhadap permohonan ini cukuplah beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Halaman 28 dari 34Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 433 Jo. Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon LINDA WIDYANTI SUGIONO tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Termohon LINDA WIDYANTI SUGIONO, berada dibawah pengampuan;
4. Menetapkan Pemohon/WIDJOJO SANTOSO menjadi pengampu dari istri Pemohon yang bernama LINDA WIDYANTI SUGIONO;
5. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai Pengampu dari istri Pemohon bernama Linda Widyanti Sugiono untuk melakukan tindakan hukum guna mewakili kepentingan istri Pemohon yang bernama Linda Widyanti Sugiono untuk menjual harta bersama berupa :
 28. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 433 Gambar situasi tanggal 19-8-1996, No.1227/1996 luas 165M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
 1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 430 Gambar situasi tanggal 22-5-1996, No.784/1996 luas 168M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
 - 2 Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 406 Gambar situasi tanggal 30-10-1995, No.2080/1995 luas 167M2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
 3. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 329 Gambar situasi tanggal 4-12-1991, No.1574/1991 luas 165M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** dh. NJOO TJIN TIONG.

Halaman 29 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



4. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 472 Gambar situasi tanggal 12-9-1997, No.1579/1997 luas 315M2 (tiga ratus lima belas meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
5. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Ancaran, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 490 Gambar situasi tanggal 12-9-1997, No.1592/1997 luas 165M2 (seratus enam puluh lima meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO** .
6. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 4426 Gambar situasi tanggal 10-12-1997, No.723/1997 luas 280M2 (duaratus delapan puluh meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**
7. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2056 Gambar situasi tanggal 12-3-2001, No.14/Lemahwungkuk/2001, luas 624M2 (enam ratus dua puluh empat meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO dh Njo Tjin Tiong**
8. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2054 Gambar situasi tanggal 06-3-2001, No.12/Lemahwungkuk/2001, luas 558M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO dh Njo Tjin Tiong**
9. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2387 Gambar situasi tanggal 02-12-1997, No.969/Lemahwungkuk/2001, luas 969M2 (sembilan ratus enam puluh sembilan meter persegi) , tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**
10. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA kedawung, Cirebon Barat, Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1437 Gambar situasi tanggal 02-08-2001,

Halaman 30 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.92/2001, luas 538M2 (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi),
tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**

11. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA kedawung, Cirebon Barat, Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 936 Gambar situasi tanggal 08-12-1994, No.5115/1994, luas 397M2 (tiga ratus sembilan puluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**
12. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA kedawung, Cirebon Barat, Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 899 Gambar situasi tanggal 02-03-1993, No.421/1993, luas 400M2 (empat ratus meter persegi), tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO dh Njo Tjin Tjong**
13. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di DESA Mekarrahayu, Margaasih, Kab. Bandung, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 1333 Gambar situasi tanggal 09-12-1993, No.14480/1993, luas 157M2 (seratus limapuluh tujuh meter persegi), tercatat atas nama **WIDJOJO SANTOSO**
14. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1921 Gambar situasi tanggal 29-10-1999, No.49/1999, luas 283M2 (duaratus delapan puluh tiga meter persegi), tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI SUGIONO**
15. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1924 Gambar situasi tanggal 29-10-1999, No.52/1999, luas 276M2 (duaratus tujuh puluh enam meter persegi), tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI SUGIONO**
16. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.2249 Gambar situasi tanggal 20-03-2002, No.03/Lemahwungkuk/2002, luas 139M2 (seratus tiga puluh sembilan meter persegi), tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI SUGIONO dh THE LIEN HWA**
17. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Gadangpinggan, Kec.Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat,



sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.171 Gambar situasi tanggal 08-10-1996, No.2120/1996, luas 1450 M2 (seribu empatratus lima puluh meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI** alias **LINDA WIDYANTI SUGIONO**

18. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Tulungagung, Kec.Kertasemaya,Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.313 Gambar situasi tanggal 30-07-1990, No.1305/1990, luas 494 M2 (empatratus sembilan puluh empat meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI** alias **LINDA WIDYANTI SUGIONO dh The Lien Hwa**
19. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Tulungagung, Kec.Kertasemaya,Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.364 Gambar situasi tanggal 08-10-1996, No.2121/1996, luas 1019 M2 (seribu sembilan belas meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI** alias **LINDA WIDYANTI SUGIONO dh THE LIEN HWA**
20. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kedawung, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon,Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.932 Gambar situasi tanggal 25-01-1995, No.389/1995, luas 3350 M2, pelebaran jalan 109 M2, sisa 3241 M2 (tiga ribu duaratus empat puluh satu meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI SUGIONO dh THE LIEN HWA**
21. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kecomberan, Kec.Cirebon Selatan,Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.679 Gambar situasi tanggal 22-02-2025, No.26/2005, luas 260 M2 (duaratus enam puluh meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**
22. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Karangsuwung, Kec.Karangsembung,Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagaimaa termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.1346 Gambar situasi tanggal 23-04-2008, No.935/Karangsuwung/2008, luas 116 M2 (seratus enambelas meter persegi) , tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**
23. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kedungdawa, Kec.Kedawung,Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.299 Gambar situasi tanggal 24-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02-1978, No.93/1978, luas 220 M2 (duaratus dua puluh meter persegi),
tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**

24. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Kuningan,
Kec.Kuningan,Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, sebagaimana termuat
dalam Sertipikat Hak Milik No.4474 Gambar situasi tanggal 27-04-1998,
No.765/1998, luas 265 M2 (duaratus enampuluh lima meter persegi),
tercatat atas nama **LINDA WIDYANTI**

25. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel.
Lemahwungkuk, Kec.Lemahwungkuk,Kota Cirebon, Jawa Barat,
sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik No.2283 Gambar
situasi tanggal 16-12--2003, No.19/Lemahwungkuk/2004, luas 468 M2
(empat ratus enam puluh delapan meter persegi), tercatat atas nama
**BERTHA SRIUTAMI dh OEY BERTHA isteri TEDJA SUGIONO dh
THE PO JAN**

26. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kel. Kesambi,
Kec.Kesambi,Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagaimana termuat dalam
Sertipikat Hak Milik No.2632 Gambar situasi tanggal 30-12-1993,
No.696/1993, luas 706 M2 (tujuh ratus enam meter persegi), tercatat
atas nama **SRI UTAMI BERTHA;**

6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh
kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri
Cirebon penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan secara Sistem
Informasi Elektronik pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim
tersebut, dibantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut dalam
Sistem Informasi Elektronik.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Tjetje Suryadi. S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,00
Pemberkasas/ATK	:	Rp. 100.000,00
Penggandaan	:	Rp. 15.000,00
PNBP Panggilan Pertama	:	
Penggugat per Relas	:	Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah/Saksi	:	Rp. 30.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Materei	:	Rp. 10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 205.000,00

(dua ratus lima bu rupiah).